

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Hal mengenai Tenaga Kerja Asing adanya hubungan sesuai dengan Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya melindungi pekerja yang bekerja dengan PKWT, yaitu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, dan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izin merupakan hal yang paling pokok dimiliki oleh pemberi kerja dalam menggunakan TKA. Pertama bahwa seorang pemberi kerja TKA yang ingin mempekerjakan seorang TKA di perusahaannya harus memiliki RPTKA.
- 2 Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing yang di PHK di Indonesia yaitu suatu tindakan yang pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha, namun dalam putusan nomor 33/K-Pdt.sus/PHI/2017 pada pengadilan hubungan tingkat kasasi, Tenaga Kerja Asing memiliki hak yang sama dengan tenaga kerja Indonesia."

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kedepannya diharapkan dari penulis agar Putusan hakim bisa mengembalikan hak-hak karyawan bagi menggunakan Tenaga Kerja Asing terhadap pemutusan hubungan kerja yang dimana peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.
2. Diharapkan hakim memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam keputusan terutama yang menyangkut dengan perkara Pemutusan Hubungan Kerja karena menyangkut ketenagakeerjaan yang notabeneanya adalah masyarakat golongan kecil/ menengah dari aspek sosial dan ekonomi.

